



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD

NOMOR 188.4/40/KEP/2023

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER PENINGKATAN SINERGITAS PEMERINTAHAN  
DESA DAN LKD

DESA DAUH PURI KLOD

*PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan sinergitas antara Pemerintah Desa dan LKD dalam mewujudkan semua program Pembangunan desa;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Peningkatan Sinergitas Pemerintahan Desa dan LKD, perlu menetapkan Narasumber dalam kegiatan Peningkatan Sinergitas Pemerintahan Desa dan LKD Desa Dauh Puri Klod;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa tentang Penetapan Narasumber dalam kegiatan Peningkatan Sinergitas Pemerintahan Desa dan LKD Desa Dauh Puri Klod

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019);
9. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 14 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2022 Nomor 49).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN *PERBEKEL* TENTANG PENETAPAN NARASUMBER PENINGKATAN SINERGITAS PEMERINTAHAN DESA DAN LKD DESA DAUH PURI KLOD

KESATU : Menetapkan Narasumber Peningkatan Sinergitas Pemerintahan Desa dan LKD Desa Dauh Puri Klod, sebagai berikut :

| No | Nama                          | Instansi                         |
|----|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Drs. A. A. Gde Bagus Mahayana | DPMD Kota Denpasar               |
| 2. | Ir. I Ketut Suardana          | TA Pendamping Desa Kota Denpasar |

KEDUA : Kepada yang namanya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di berikan honor kepada Narasumber dalam Peningkatan Sinergitas Pemerintahan Desa Dan LKD Desa Dauh Puri Klod diberikan honor sebesar Rp. 300.000,- (tiga


ratus ribu rupiah) dalam sekali kegiatan, di potong pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Klod.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 06 Maret 2023



Tembusan di sampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Denpasar Barat.  
2. Ketua BPD Dauh Puri Klod.  
3. Yang bersangkutan  
4. Arsip